BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam usahanya menegakkan Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada konflik bersenjata Israel – Hezbollah pada tahun 2006, menetapkan berbagai program yang untuk kemudian diimplementasikan sesuai dengan tujuan daripada ICRC. Program-program tersebut berupa *Protection*, *Assistance* dan *Prevention* untuk kemudian diturunkan menjadi beberapa program yang lebih spesifik.

Selama dalam menjalankan berbagai program-programnya ICRC menemukan berbagai kendala, di mana kendala utamanya adalah *Access* (akses) dan *Acceptance* (penerimaan) dari otoritas terkait dalam memberikan hak untuk melakukan bantuan kemanusiaan di negara masing-masing yang sedang dilanda konflik. Kendala mengenai *Access* dan *Acceptance* kemudian mempengaruhi ICRC dalam menerapkan berbagai program-programnya seperti kesulitan ICRC dalam memberikan bantuan logistik ke daerah-daerah yang terkena dampak konflik karena kebijakan blokade laut dan udara oleh Israel, rawannya keselamatan para pekerja humaniter dalam memberikan bantuannya di medan konflik, birokrasi otoritas (Israel dan Hezbollah) yang rumit terkait izin mengunjungi tahanan serta keengganan otoritas untuk

menghentikan penggunaan persenjataan yang berpotensi menimbulkan penderitaan yang tidak perlu yang secara jelas melanggar prinsip HHI. Kendala ini juga membuat salah satu program ICRC, yaitu *Mines Action dan Other Certain Weapons* menemukan kegagalan karena otoritas (Israel) enggan untuk menghapus kebijakannya dalam penggunaan persenjataan berbasis *cluster munition* (amunisi curah), ICRC dikarenakan sifat alaminya yang netral dan imparsial tidak bisa mempengaruhi kebijakan sebuah negara secara langsung.

Upaya yang dilakukan oleh ICRC dalam menanggulangi berbagai kendala yang dihadapi adalah dalam secara umum, ICRC melakukan diplomasi dan negosiasi kepada pihak otoritas (Israel dan Hezbollah) terkait pemberian akses untuk melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan dan himbauan agar otoritas lebih mau memperhatikan prinsip-prinsip dari HHI dan menghormatinya.

Sementara itu, hasil-hasil yang diperoleh ICRC dalam menjalankan berbagai programnya berupa ICRC berhasil menjalankan program *Protection* di kedua negara, Lebanon dan Israel, yang ditandai dengan menjadi fasilitator pertukaran tahanan yang menjadi penyebab meletusnya konflik antara Israel dan Hezbollah. Selain itu ICRC juga melakukan kegiatan *escorting* (pengawalan) dengan senantiasa berada di sisi penduduk sipil yang sedang mengungsi dan berhasil kembali ke daerah asalnya mereka pasca konflik, juga ICRC melaksanakan kegiatan penjaminan keselamatan para tahanan yang ditahan oleh otoritas/ pihak yang berkonflik. Pada program *Assistance,* ICRC berhasil mendistribusikan bantuan darurat dan keperluan medis

kepada penduduk sipil yang terkena dampak konflik, ICRC juga melakukan rekonstruksi dan pemulihan sarana infrastruktur air bersih dan listrik untuk penduduk sipil dan setelah konflik berhasil perekonomian masyarakat kembali pulih. Sementara dalam program *Prevention* dalam kegiatan promosi HHI, ICRC berhasil melakukan diseminasi tentang pentingnya penghormatan HHI ke seluruh elemen masyarakat dari sipil hingga militer, namun dalam kegiatan penghapusan penggunaan persenjataan ICRC menemui kegagalan terutama dalam persuasi kepada Israel yang menggunakan persenjataan tersebut.

Pada akhirnya dengan melihat bagaimana pencapaian ICRC dalam menjalankan berbagai program-programnya dan melihat hasil *overall* dari keseluruhan program *Protection, Assistance* dan *Prevention* peneliti menyimpulkan bahwa *International Committee of the Red Cross* (ICRC) telah efektif kinerjanya dalam usahanya menegakkan hukum humaniter internasional pada konflik bersenjata Israel – Hezbollah pada tahun 2006. Penegakan hukum humaniter internasional (HHI) berarti bahwa subjek hukum yang bersangkutan (dalam hal ini ICRC) menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, yaitu Hukum Humaniter Internasional. HHI yang merupakan kodifikasi dari Konvensi Jenewa dalam pasalnya menunjuk ICRC secara eksplisit sebagai subjek hukum internasional dan menjadi organisasi kemanusiaan yang melakukan bantuan kemanusiaan semasa konflik serta sebagai penjaga dan promoter HHI, yang kemudian menjadi tujuan utama ICRC. Efektivitas

dari sebuah organisasi dapat dilakukan dengan melihat seberapa dekat organisasi mencapai tujuannya/ menekankan pada pencapaian organisasi dalam mencapai tujuannya, di mana tujuan dari pada ICRC adalah sebagai penjaga dan promotor Hukum Humaniter Internasional sekaligus sebagai organisasi kemanusiaan yang melakukan *humanitarian aid* (bantuan kemanusiaan).

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk *International Committee of the Red Cross* (ICRC)

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja ICRC dalam menjalankan tugasnya, peneliti memaparkan beberapa saran konstruktif:

1. Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar Gerakan Palang Merah di negara-negara tetangga, sehingga operasi seperti pemberian bantuan kemanusiaan dapat berjalan secara simultan dan maksimal dan tidak hanya dilakukan oleh satu delegasi saja;
2. Mempertahankan sikap netralitas dan imparsial dalam melakukan kegiatan bantuan kemanusiaannya;
3. Meningkatkan intensitas diplomasi kepada negara-negara berpengaruh terkait himbauan untuk mengormati dan menaati prinsip HHI, sehingga nantinya negara-negara berpengaruh tersebut dapat melanjutkan persuasinya kepada otoritas/ pihak berkonflik yang dinilai sulit dalam melakukan penaatan HHI;

4. Membuat wadah publikasi yang komprehensif tentang kegiatan yang dilakukan ICRC semasa konflik maupun pada masa damai, lengkap dengan *timeline, vital statistic* dan pencapaian yang berhasil diperoleh dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya serta dapat diakses oleh semua elemen masyarakat termasuk kepada siapa pun yang ingin meneliti.

5.2.2 Saran untuk Otoritas, Negara dan Pihak yang Berkonflik

Kepada otoritas/ pihak yang berkonflik, tidak hanya untuk Israel dan Hezbollah, peneliti memaparkan saran berupa:

1. Mengesampingkan kepentingan politis dan memperhatikan nilai-nilai kemanusian dan hak hidup *non-combatant* (penduduk sipil) dan Hukum Humaniter Internasional;
2. Bertanggungjawab atas keselamatan *non-combatant*;
3. Mempermudah akses organisasi humaniter dalam memberikan bantuan kemanusiaanya jika terjadi suatu konflik bersenjata;
4. Menyebarkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional kepada seluruh elemen masyarakat terutama kepada para penyandang senjata (kepolisian, tentara dan sebagainya).

5.2.3 Saran untuk Peneliti

Peneliti secara sadar sangat meyadari kekurangan penelitian yang telah disusun, dari awal penulisan skripsi hingga peneliti mendapatkan hasil dari apa yang telah diteliti. Maka dari itu peneliti introspeksi diri dengan agar lebih memperhatikan:

1. Benang merah antara teori dan objek yang diteliti
2. Pemahaman terhadap teori yang dijadikan rujukan penelitian
3. Intensitas bimbingan penelitian